



OPTIMALISASI PENERAPAN AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION (AEOI) DALAM MENDORONG PENDAPATAN NEGARA ATAS PUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

Dini Vientiany

dini1100000167@uinsu.ac.id

Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Mulia Syahputri

amandamutiara0208@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Amanda Mutiara

muliasyahputri3@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Siti Nurhalimah

sitinurhalimah8745@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Korespondensi penulis: *dini1100000167@uinsu.ac.id*

Abstrak. *This research aims to evaluate the optimization of the implementation of AEOI in boosting state revenue through income tax. The hope of this research is to find an effective solution to overcome the costs and complexities faced in implementing AEOI, so that it can increase state revenue through income tax. This research uses qualitative research methods with a focus on document analysis (library research) to evaluate the optimization of the application of Automatic Exchange of Information (AEOI) in increasing state revenue through income tax in Indonesia. Overall, AEOI has proven to be an effective instrument in increasing state revenues from income tax by expanding the tax base and increasing taxpayer compliance. However, to maximize its potential, continued efforts are needed from the government to increase taxpayer understanding, strengthen DGT resources, and increase cross-institutional collaboration.*

Keywords: *optimization, automatic exchange of information, state income, income tax*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi optimalisasi penerapan AEOI dalam mendorong pendapatan negara melalui pajak penghasilan. Harapan penelitian ini adalah untuk menemukan solusi yang efektif dalam mengatasi biaya dan kompleksitas yang dihadapi dalam implementasi AEOI, sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pajak penghasilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus pada analisis dokumen (library research) untuk mengevaluasi optimalisasi penerapan Automatic Exchange of Information (AEOI) dalam meningkatkan pendapatan negara melalui pajak penghasilan di Indonesia. Secara keseluruhan, AEOI telah terbukti sebagai instrumen efektif dalam meningkatkan penerimaan negara dari pajak penghasilan dengan memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, untuk memaksimalkan potensinya, dibutuhkan upaya berkelanjutan dari pemerintah dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak, memperkuat sumber daya DJP, dan meningkatkan kerjasama lintas lembaga.

Kata Kunci: optimalisasi, automatic exchange of information, pendapatan negara, pajak penghasilan

PENDAHULUAN

Pendapatan negara melalui pajak penghasilan adalah salah satu sumber pendapatan yang signifikan bagi negara. Pajak penghasilan dikenakan pada pendapatan warga negara yang berada di dalam negeri, namun dengan adanya globalisasi dan migrasi, banyak warga negara yang berada di luar negeri dan memiliki pendapatan yang tidak dilaporkan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah berupaya meningkatkan pendapatan negara dengan cara meningkatkan pungutan

pajak penghasilan. Salah satu strategi yang digunakan adalah dengan menerapkan Automatic Exchange of Information (AEOI)¹.

AEOI adalah sistem yang memungkinkan negara-negara untuk saling berbagi informasi tentang pendapatan warga negara yang berada di luar negeri. Dengan demikian, pemerintah dapat lebih mudah mengidentifikasi dan mengumpulkan pajak dari pendapatan warga negara yang berada di luar negeri. Implementasi AEOI ini bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak dan memastikan bahwa pendapatan warga negara yang berada di luar negeri dapat dilaporkan dengan akurat. Hal ini menjadi penting dalam konteks globalisasi ekonomi di mana mobilitas penduduk semakin tinggi dan transaksi lintas negara semakin sering terjadi.

Meskipun demikian, implementasi AEOI masih menghadapi beberapa masalah, seperti biaya yang tinggi dan kompleksitas dalam pengelolaan data. Biaya yang tinggi dapat menyebabkan pemerintah kesulitan dalam mengumpulkan dana untuk implementasi AEOI. Selain itu, kompleksitas dalam pengelolaan data dapat menyebabkan kesalahan dalam pengolahan data dan mengakibatkan kegagalan dalam mengumpulkan pajak. Tantangan ini mencakup kebutuhan akan infrastruktur teknologi yang memadai, pelatihan untuk pegawai pajak, serta kerjasama yang efektif antara berbagai lembaga pemerintah².

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi AEOI dalam meningkatkan pendapatan negara melalui pajak penghasilan. Penelitian oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2020 membahas tentang implementasi AEOI di Indonesia dan dampaknya terhadap pendapatan negara. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi AEOI dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pajak penghasilan, namun masih menghadapi beberapa masalah, seperti biaya yang tinggi dan kompleksitas dalam pengelolaan data.

Selain itu, penelitian oleh Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada tahun 2019 juga membahas tentang implementasi AEOI di beberapa negara dan dampaknya terhadap pendapatan negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi AEOI dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pajak penghasilan, namun masih menghadapi beberapa masalah, seperti biaya yang tinggi dan kompleksitas dalam pengelolaan data. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh Indonesia juga dialami oleh negara-negara lain yang menerapkan AEOI.

Penelitian lain oleh Universitas Indonesia pada tahun 2021 membahas tentang optimalisasi penerapan AEOI dalam mendorong pendapatan negara melalui pajak penghasilan. Penelitian ini menemukan bahwa optimalisasi penerapan AEOI dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pajak penghasilan, namun masih menghadapi beberapa masalah, seperti biaya yang tinggi dan kompleksitas dalam pengelolaan data. Penelitian ini menyarankan beberapa langkah untuk mengatasi masalah tersebut, seperti peningkatan kapasitas teknologi informasi, peningkatan kerjasama internasional, dan pelatihan bagi petugas pajak.

Dengan demikian berdasarkan kenyataan diatas peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian Optimalisasi Penerapan Automatic Exchange of Information(AEOI)dalam Mendorong Pendapatan Negara atas Pungutan Pajak Penghasilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi optimalisasi penerapan AEOI dalam mendorong pendapatan negara melalui pajak penghasilan.

¹ Dwi Resti Pratiwi, "Tinjauan Atas Penerapan Pajak Pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Dalam Perspektif Peraturan Perpajakan Saat Ini," *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara* 6, no. 2 (2021): 22–45, <https://doi.org/10.22212/jbudget.v6i2.107>.

² Budi Ispriyarso, "Automatic Exchange of Information (AEOI) Dan Penghindaran Pajak," *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 2 (2020): 172–79, <https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.172-179>.

Harapan penelitian ini adalah untuk menemukan solusi yang efektif dalam mengatasi biaya dan kompleksitas yang dihadapi dalam implementasi AEOI, sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pajak penghasilan.

KAJIAN TEORI

1. Teori Kepatuhan Pajak

Teori kepatuhan pajak (Tax Compliance Theory) merupakan dasar utama dalam memahami bagaimana Automatic Exchange of Information (AEOI) dapat mendorong pendapatan negara dari pajak penghasilan. Kepatuhan pajak merujuk pada sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan ini sangat penting dalam menjamin bahwa pendapatan negara dari pajak dapat maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa teori yang relevan dalam konteks kepatuhan pajak meliputi Teori Ekonomi Kepatuhan Pajak dan Teori Psikologi Kepatuhan Pajak.

Teori Ekonomi Kepatuhan Pajak menjelaskan bahwa wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan jika mereka merasa manfaatnya lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan. Dalam konteks ini, AEOI berperan penting dalam meningkatkan risiko tertangkapnya pelaku penghindaran pajak. Dengan sistem AEOI, negara-negara dapat saling berbagi informasi tentang pendapatan warga negara yang berada di luar negeri, sehingga memudahkan pemerintah dalam mengidentifikasi pendapatan yang tidak dilaporkan. Peningkatan risiko tertangkap ini akan mengubah perhitungan biaya dan manfaat bagi wajib pajak. Ketika risiko tertangkap lebih tinggi, manfaat dari menghindari pajak berkurang, sementara biaya yang harus dikeluarkan (seperti denda dan sanksi) meningkat. Akibatnya, wajib pajak cenderung lebih patuh untuk melaporkan pendapatannya dengan benar.

Di sisi lain, Teori Psikologi Kepatuhan Pajak menekankan faktor-faktor psikologis seperti moral, etika, dan norma sosial dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Dalam teori ini, persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kepatuhan mereka. AEOI dapat meningkatkan persepsi transparansi dan keadilan sistem perpajakan. Ketika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan transparan dan adil, mereka cenderung lebih termotivasi untuk mematuhi peraturan. Transparansi dalam pelaporan dan pertukaran informasi melalui AEOI menciptakan rasa bahwa tidak ada tempat bagi pendapatan

yang disembunyikan, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, norma sosial juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam teori psikologi kepatuhan pajak. Ketika masyarakat secara umum memandang kepatuhan pajak sebagai norma yang diterima, individu akan cenderung mengikuti norma tersebut untuk menjaga reputasi dan integritas sosialnya. AEOI membantu memperkuat norma ini dengan menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menangani penghindaran pajak, sehingga menciptakan tekanan sosial bagi individu untuk mematuhi peraturan perpajakan.

Dengan demikian, implementasi AEOI dapat mendorong peningkatan pendapatan negara dari pajak penghasilan melalui dua pendekatan teori kepatuhan pajak. Dari perspektif teori ekonomi, peningkatan risiko tertangkapnya pelaku penghindaran pajak melalui AEOI membuat wajib pajak lebih patuh untuk menghindari sanksi dan denda. Dari perspektif teori psikologi, peningkatan transparansi dan persepsi keadilan melalui AEOI memperkuat moral, etika, dan norma sosial yang mendukung kepatuhan pajak. Kedua teori ini menunjukkan bahwa AEOI tidak hanya efektif dalam meningkatkan pendapatan negara tetapi juga dalam memperkuat sistem perpajakan yang adil dan transparan, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi kepatuhan pajak³.

2. Teori Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan komponen penting dalam pemerintahan yang baik. Dalam konteks perpajakan, transparansi merujuk pada keterbukaan informasi yang memungkinkan otoritas pajak untuk mengakses data yang relevan tentang pendapatan dan aset wajib pajak. Transparansi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan tersedia dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, sehingga memungkinkan adanya pengawasan yang efektif. AEOI (Automatic Exchange of Information) mendukung transparansi dengan menyediakan data yang lebih akurat dan lengkap secara otomatis. Melalui AEOI, negara-negara dapat berbagi informasi tentang pendapatan dan aset warga negara

³ Kemenkumham RI, *Rancangan Undang-Undang Perubahan Kelima Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2021*, 2021.

yang berada di luar negeri, sehingga otoritas pajak dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan lengkap mengenai kewajiban perpajakan individu dan perusahaan.

Teori Transparansi menyatakan bahwa transparansi meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Dengan adanya AEOI, wajib pajak cenderung lebih jujur dalam melaporkan pendapatan mereka karena mereka mengetahui bahwa data mereka dapat diverifikasi oleh otoritas pajak. Ketika wajib pajak menyadari bahwa otoritas pajak memiliki akses ke informasi yang relevan dan dapat memverifikasi laporan pajak mereka, mereka akan lebih berhati-hati dan cenderung tidak mencoba menghindari pajak. Transparansi ini menciptakan efek pencegahan (*deterrent effect*) yang kuat, dimana risiko tertangkapnya pelanggaran pajak meningkat, sehingga mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Selain itu, transparansi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan karena masyarakat dapat melihat bahwa sistem ini berjalan dengan adil dan efektif.

Sementara itu, Teori Akuntabilitas menekankan pentingnya akuntabilitas dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan. Akuntabilitas dalam konteks ini merujuk pada kewajiban otoritas pajak untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka dan memastikan bahwa mereka menjalankan tugasnya dengan baik. AEOI membantu otoritas pajak untuk memantau dan mengevaluasi kepatuhan wajib pajak secara lebih efektif. Dengan akses ke informasi yang lebih akurat dan lengkap, otoritas pajak dapat melakukan audit dan pemeriksaan pajak dengan lebih efisien. Mereka dapat mengidentifikasi ketidakpatuhan atau pelanggaran pajak dengan lebih cepat dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki situasi tersebut. Akuntabilitas ini penting untuk memastikan bahwa otoritas pajak menjalankan tugasnya dengan transparan dan bertanggung jawab, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Dengan demikian, implementasi AEOI memainkan peran kunci dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan. Transparansi yang ditingkatkan melalui AEOI memungkinkan otoritas pajak untuk mengakses informasi yang relevan dan memverifikasi laporan pajak dengan lebih akurat, sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak. Akuntabilitas yang ditingkatkan melalui AEOI membantu otoritas pajak untuk memantau dan mengevaluasi kepatuhan wajib pajak secara lebih efektif,

meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan. Kedua teori ini menunjukkan bahwa AEOI tidak hanya penting untuk meningkatkan pendapatan negara dari pajak penghasilan tetapi juga untuk memperkuat sistem perpajakan yang adil dan transparan, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi kepatuhan pajak⁴.

3. Teori Perpajakan Internasional

Dalam era globalisasi, perpajakan internasional menjadi semakin kompleks. Untuk memahami bagaimana Automatic Exchange of Information (AEOI) dapat berfungsi dalam konteks global, penting untuk merujuk pada beberapa teori perpajakan internasional. Teori-teori ini membantu menjelaskan berbagai dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam upaya menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efektif di tingkat global. Dua teori utama yang relevan dalam konteks ini adalah Teori Arbitrase Pajak dan Teori Transfer Pricing.

Teori Arbitrase Pajak menyatakan bahwa perbedaan tarif pajak antar negara dapat mendorong wajib pajak untuk memindahkan pendapatan atau aset mereka ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Arbitrase pajak terjadi ketika individu atau perusahaan memanfaatkan celah dalam perbedaan peraturan pajak antar negara untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Misalnya, perusahaan multinasional dapat mendirikan anak perusahaan di negara-negara dengan tarif pajak rendah dan mengalihkan pendapatan mereka ke sana, sehingga mengurangi pajak yang harus dibayar di negara asal. AEOI berperan penting dalam mengurangi peluang arbitrase pajak dengan meningkatkan keterbukaan dan pertukaran informasi antar negara. Dengan AEOI, otoritas pajak di berbagai negara dapat saling berbagi informasi mengenai pendapatan dan aset wajib pajak, sehingga memudahkan identifikasi dan penindakan terhadap praktik arbitrase pajak. Keterbukaan ini menciptakan lingkungan yang lebih sulit bagi wajib pajak untuk menyembunyikan pendapatan atau aset mereka di yurisdiksi dengan tarif pajak rendah.

Teori Transfer Pricing menjelaskan bagaimana perusahaan multinasional dapat menggunakan harga transfer untuk memindahkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Harga transfer adalah harga yang digunakan dalam

⁴ Fitri Pebriani Wahyu, "Optimalisasi Penerimaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Berkelanjutan Di Indonesia," *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik*, no. 2 (2023): 1–11.

transaksi antar perusahaan dalam satu grup perusahaan, terutama yang beroperasi di berbagai negara. Perusahaan multinasional seringkali menetapkan harga transfer sedemikian rupa sehingga sebagian besar keuntungan dialihkan ke negara dengan tarif pajak rendah, sementara negara dengan tarif pajak tinggi hanya menerima sedikit keuntungan. Praktik ini dikenal sebagai manipulasi harga transfer dan dapat mengakibatkan pendapatan pajak yang lebih rendah bagi negara dengan tarif pajak tinggi. AEOI membantu mengurangi manipulasi harga transfer dengan menyediakan data yang lebih transparan dan akurat. Melalui AEOI, otoritas pajak dapat mengakses informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi keakuratan harga transfer yang digunakan oleh perusahaan multinasional. Informasi ini memungkinkan otoritas pajak untuk mengidentifikasi dan mengoreksi harga transfer yang tidak wajar, sehingga memastikan bahwa keuntungan dikenakan pajak secara adil di negara tempat keuntungan tersebut sebenarnya dihasilkan.

Dengan demikian, implementasi AEOI dalam konteks perpajakan internasional sangat penting untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam era globalisasi. AEOI mengurangi peluang arbitrase pajak dengan meningkatkan keterbukaan dan pertukaran informasi antar negara, sehingga wajib pajak tidak dapat dengan mudah memanfaatkan perbedaan tarif pajak untuk menghindari kewajiban pajak mereka. Selain itu, AEOI juga membantu mengurangi manipulasi harga transfer dengan menyediakan data yang lebih transparan dan akurat, sehingga otoritas pajak dapat memastikan bahwa keuntungan dikenakan pajak secara adil di negara tempat keuntungan tersebut dihasilkan. Kedua teori ini menunjukkan bahwa AEOI memainkan peran kunci dalam menciptakan sistem perpajakan internasional yang lebih adil dan efektif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan negara dari pajak penghasilan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan global⁵.

4. Teori Ekonomi dan Pendapatan Negara

Teori ekonomi memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami bagaimana peningkatan kepatuhan pajak melalui Automatic Exchange of Information

⁵ Ulva Hasdiana, "Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019," *Analytical Biochemistry* 11, no. 1 (2019): 1–5, <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>.

(AEOI) dapat mendorong pendapatan negara. Dua teori ekonomi utama yang relevan dalam konteks ini adalah Teori Efisiensi Pajak dan Teori Elastisitas Pajak. Kedua teori ini membantu menjelaskan bagaimana AEOI dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan, sehingga berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara tanpa menimbulkan beban tambahan yang signifikan bagi wajib pajak atau pemerintah.

Teori Efisiensi Pajak menjelaskan bahwa sistem perpajakan yang efisien adalah sistem yang mampu memaksimalkan pendapatan dengan biaya administrasi yang minimal. Efisiensi dalam perpajakan mencakup kemampuan untuk mengumpulkan pajak dengan cara yang paling efektif, mengurangi kebocoran pendapatan, dan meminimalkan biaya administrasi serta biaya kepatuhan bagi wajib pajak. Dalam konteks ini, AEOI berperan penting karena mampu meningkatkan efisiensi sistem perpajakan secara signifikan. Dengan adanya AEOI, otoritas pajak dapat mengakses informasi secara otomatis mengenai pendapatan dan aset wajib pajak yang berada di luar negeri. Hal ini mengurangi kebutuhan akan audit manual yang memakan waktu dan sumber daya. Selain itu, AEOI meningkatkan deteksi penghindaran pajak dengan menyediakan data yang akurat dan lengkap, sehingga memudahkan otoritas pajak untuk mengidentifikasi wajib pajak yang tidak patuh dan mengambil tindakan yang diperlukan. Dengan demikian, AEOI membantu mengurangi biaya administrasi dan meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pajak.

Teori Elastisitas Pajak menggambarkan hubungan antara tarif pajak dan pendapatan pajak. Elastisitas pajak mengukur seberapa besar perubahan dalam tarif pajak mempengaruhi jumlah pendapatan pajak yang dikumpulkan. Dalam banyak kasus, peningkatan tarif pajak dapat menyebabkan penurunan kepatuhan pajak dan mendorong wajib pajak untuk mencari cara menghindari pajak, sehingga pendapatan pajak yang dihasilkan mungkin tidak meningkat secara proporsional. Namun, dengan meningkatkan kepatuhan melalui AEOI, pendapatan pajak dapat meningkat tanpa perlu menaikkan tarif pajak. AEOI meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan insentif untuk melaporkan pendapatan mereka secara jujur, karena mereka mengetahui bahwa informasi mereka dapat diakses dan diverifikasi oleh otoritas pajak. Dengan demikian, pendapatan pajak dapat meningkat secara signifikan

meskipun tarif pajak tetap atau bahkan diturunkan. Hal ini menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih adil dan mendukung stabilitas ekonomi.

Implementasi AEOI dalam konteks ekonomi juga berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan. Transparansi merujuk pada keterbukaan informasi yang memungkinkan otoritas pajak untuk mengakses data yang relevan tentang pendapatan dan aset wajib pajak. AEOI mendukung transparansi dengan menyediakan data yang lebih akurat dan lengkap secara otomatis. Teori Transparansi menyatakan bahwa transparansi meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Dengan adanya AEOI, wajib pajak cenderung lebih jujur dalam melaporkan pendapatan mereka karena mereka mengetahui bahwa data mereka dapat diverifikasi oleh otoritas pajak. Teori Akuntabilitas menekankan pentingnya akuntabilitas dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan. AEOI membantu otoritas pajak untuk memantau dan mengevaluasi kepatuhan wajib pajak secara lebih efektif, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Selain itu, dalam era globalisasi, perpajakan internasional menjadi semakin kompleks. Teori perpajakan internasional membantu memahami bagaimana AEOI dapat berfungsi dalam konteks global. Teori Arbitrase Pajak menyatakan bahwa perbedaan tarif pajak antar negara dapat mendorong wajib pajak untuk memindahkan pendapatan atau aset mereka ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. AEOI mengurangi peluang arbitrase pajak dengan meningkatkan keterbukaan dan pertukaran informasi antar negara. Teori Transfer Pricing menjelaskan bagaimana perusahaan multinasional dapat menggunakan harga transfer untuk memindahkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. AEOI membantu mengurangi manipulasi harga transfer dengan menyediakan data yang lebih transparan dan akurat.

Dengan mengintegrasikan teori-teori ini, dapat disimpulkan bahwa AEOI memainkan peran kunci dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan adil. AEOI tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan negara melalui peningkatan kepatuhan pajak, tetapi juga mendukung stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Dengan demikian, optimalisasi

penerapan AEOI merupakan langkah penting dalam upaya mendorong pendapatan negara dan memperkuat sistem perpajakan di era globalisasi⁶.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus pada analisis dokumen (library research) untuk mengevaluasi optimalisasi penerapan Automatic Exchange of Information (AEOI) dalam meningkatkan pendapatan negara melalui pajak penghasilan di Indonesia. Sumber data primer mencakup laporan resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan data statistik penerimaan pajak sebelum dan setelah implementasi AEOI, sementara sumber data sekunder meliputi artikel ilmiah, jurnal penelitian, buku, laporan penelitian, dan informasi dari situs web resmi organisasi internasional seperti OECD. Teknik pengumpulan data mencakup pencarian literatur melalui database ilmiah, studi dokumen secara mendalam, analisis konten untuk mengidentifikasi tema utama, dan analisis tematik untuk mengkategorikan dan menginterpretasikan temuan penelitian, yang secara keseluruhan bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai kontribusi AEOI terhadap kepatuhan dan efisiensi sistem perpajakan di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Ringkasan Penelitian: Implementasi AEOI

Jenis Data	Sumber Data	Penulis dan Tahun	Temuan Penelitian
Dokumen Primer	Laporan resmi pemerintah terkait implementasi AEOI di Indonesia	- Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). <i>Laporan Tahunan Implementasi Automatic Exchange of Information (AEOI) Tahun 2020</i> . Jakarta: DJP. - Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). <i>Laporan Tahunan Implementasi Automatic Exchange of Information (AEOI) Tahun 2021</i> . Jakarta: DJP.	- Peningkatan jumlah wajib pajak yang melaporkan penghasilannya secara lengkap dan benar. - Peningkatan penerimaan pajak dari sektor keuangan.
	Peraturan perundang-undangan terkait AEOI dan pajak penghasilan	- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Harmonisasi Ketentuan Perpajakan. - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/KM.04/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Secara Otomatis. - Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2018 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pertukaran Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Secara Otomatis.	- AEOI mewajibkan lembaga keuangan untuk melaporkan informasi keuangan nasabah kepada otoritas pajak di negara lain. - Wajib pajak yang tidak patuh dapat dikenakan sanksi tegas.
	Data statistik terkait penerimaan	- Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). <i>Statistik Penerimaan Pajak 2020</i> .	- Penerimaan pajak penghasilan dari sektor keuangan

⁶ Ispriyarso, "Automatic Exchange of Information (Aeoi) Dan Penghindaran Pajak."

*OPTIMALISASI PENERAPAN AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION (AEOI)
DALAM MENDORONG PENDAPATAN NEGARA ATAS PUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN*

	pajak penghasilan sebelum dan setelah implementasi AEOI	Jakarta: DJP. - Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). <i>Statistik Penerimaan Pajak 2021</i> . Jakarta: DJP.	meningkat setelah implementasi AEOI. - Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan penghasilan dari luar negeri juga meningkat.
Dokumen Sekunder	Artikel ilmiah dan jurnal penelitian terkait AEOI dan pajak penghasilan	- Alatas, M., & Mulyana, D. (2019). <i>Automatic Exchange of Information (AEOI): Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Indonesia</i> . Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 22(2), 229-248. - Hapsari, D., & Sari, R. A. (2020). <i>Pengaruh Penerapan Automatic Exchange of Information (AEOI) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia</i> . Jurnal Administrasi Bisnis, 25(2), 235-248.	- AEOI merupakan instrumen yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan negara. - Implementasi AEOI di Indonesia masih memiliki beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman wajib pajak dan keterbatasan sumber daya DJP.
	Buku dan laporan penelitian terkait sistem perpajakan internasional	- International Monetary Fund. (2016). <i>Automatic Exchange of Information: A Game Changer for Tax Compliance</i> . Washington, D.C.: IMF. - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2015). <i>Automatic Exchange of Information: A Global Standard for Transparency in Tax Matters</i> . Paris: OECD.	- AEOI telah menjadi standar global untuk pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. - AEOI mendorong negara-negara untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakannya.
	Situs web resmi organisasi internasional terkait AEOI	- https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/automaticexchange.htm - https://www.oecd.org/tax/transparency/	- AEOI telah diadopsi oleh lebih dari 100 negara di dunia. - AEOI telah terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dalam analisis library research, terungkap bahwa AEOI memiliki beberapa dampak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan

1. Dampak Positif AEOI

Pertama, implementasi AEOI mengakibatkan peningkatan jumlah wajib pajak yang melaporkan penghasilan mereka secara lengkap dan akurat. Kewajiban lembaga keuangan untuk mengirimkan informasi keuangan nasabah kepada otoritas pajak di luar negeri membuat sulit bagi wajib pajak untuk menyembunyikan penghasilan mereka. Dampaknya adalah peningkatan kepatuhan dalam pelaporan pajak.

Kedua, terjadi peningkatan signifikan dalam penerimaan pajak dari sektor keuangan. Data statistik menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya AEOI, penerimaan pajak dari sektor keuangan mengalami kenaikan yang substansial. Hal ini mencerminkan efektivitas AEOI dalam memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara.

Ketiga, AEOI juga mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak secara umum. Ancaman sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya, seperti denda dan tindakan hukum, telah membawa efek jera yang efektif terhadap mereka yang tidak patuh.

2. Tantangan Implementasi AEOI

Meskipun memiliki manfaat yang signifikan, implementasi AEOI juga dihadapkan pada beberapa tantangan krusial. Pertama, masih ada banyak wajib pajak yang kurang memahami AEOI dan kewajibannya dalam melaporkan penghasilan dari luar negeri. Kurangnya pemahaman ini dapat menghambat efektivitas dari sistem AEOI.

Kedua, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membutuhkan sumber daya yang memadai, baik dari segi sumber daya manusia maupun infrastruktur, untuk mengolah dan menganalisis data AEOI dengan efektif. Keterbatasan ini dapat menghambat pemanfaatan AEOI secara optimal.

3. Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa langkah dianjurkan untuk mengoptimalkan penerapan AEOI dan meningkatkan penerimaan negara dari pajak penghasilan:

Pertama, DJP perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai AEOI kepada wajib pajak. Ini termasuk mengklarifikasi kewajiban mereka dalam melaporkan penghasilan dari luar negeri, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan.

Kedua, DJP harus memperkuat sumber daya mereka, baik dalam hal SDM maupun infrastruktur teknologi, untuk dapat mengelola dan menganalisis data AEOI dengan lebih efisien.

Ketiga, penting bagi DJP untuk memperkuat kerjasama lintas lembaga, baik di dalam negeri maupun internasional, untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh. Kerjasama ini dapat memperkuat efektivitas penerapan AEOI.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, AEOI telah terbukti sebagai instrumen efektif dalam meningkatkan penerimaan negara dari pajak penghasilan dengan memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, untuk memaksimalkan potensinya, dibutuhkan upaya berkelanjutan dari pemerintah dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak, memperkuat sumber daya DJP, dan meningkatkan kerjasama lintas lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasdiana, Ulva. "Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019." *Analytical Biochemistry* 11, no. 1 (2019): 1–5. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>.
- Ispriyarso, Budi. "Automatic Exchange of Information (Aeoi) Dan Penghindaran Pajak." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 2 (2020): 172–79. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.172-179>.
- Kemenkumham RI. *Rancangan Undang-Undang Perubahan Kelima Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2021*, 2021.
- Pratiwi, Dwi Resti. "Tinjauan Atas Penerapan Pajak Pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Dalam Perspektif Peraturan Perpajakan Saat Ini." *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara* 6, no. 2 (2021): 22–45. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v6i2.107>.
- Wahyu, Fitri Pebriani. "Optimalisasi Penerimaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Berkelanjutan Di Indonesia." *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik*, no. 2 (2023): 1–11.